



PUTUSAN

Nomor: 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DELTA DUNIA SANDANG TEKSTIL, berkedudukan di Jalan Raya Semarang-Demak, Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng, diwakili oleh Yohanes Hendrawan, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Budi Christianto Kepala Personalia -kawan beralamat di Jalan Pucung Santoso Timur IX/27 RT.06, RW.30 Batusari Mraggen Demak dan kawan ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2015,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **MUHAMMAD AS'AD**, bertempat tinggal di Desa Batu RT.01/RW. 01, Kelurahan Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak,
2. **ARIF MUNADZIR**, bertempat tinggal di Jalan Wringinjajar RT. 05/ RW.01, Kelurahan Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,
3. **ARIF MUKHLISIN**, bertempat tinggal di Jalan Mijen RT.04/RW.07, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak,
4. **VIQHUL AMANATI**, bertempat tinggal di Kebonbatur, RT.09/ RW.05, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,
5. **ALI MUNTOHAR**, bertempat tinggal di Desa Bandung RT.01/ RW.01, Kelurahan Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,
6. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dukuhan, RT.17/RW.03, Kelurahan Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora,
7. **AHMAT HABIBY**, bertempat tinggal di Cangkring, RT.06/RW.02, Kelurahan Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,
8. **MUHAMMAD NURUL FAISOL**, bertempat tinggal di Dukuh Gebog Wetan, RT.04/RW.04, Kelurahan Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni

Halaman 1 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyanto, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya Para Advokat pada Komite Pusat Lembaga Bantuan Hukum Lindu Aji beralamat di Jalan Kedungmundu Raya Nomor 47, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2015, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, bekerja mulai pada tanggal 10 Januari 2011, di bagian blowing, dengan jabatan sebagai operator, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) kemudian pada tanggal 17 November 2014, Penggugat I di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;
2. Bahwa Penggugat II adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai bekerja pada tanggal 21 Januari 2011, yang bekerja di bagian *mixing*, dengan jabatan sebagai operator, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), kemudian pada tanggal 17 November 2014, Penggugat II di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;
3. Bahwa Penggugat III adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode

Halaman 2 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai bekerja pada tanggal 03 Maret 2011, yang bekerja di bagian *carding*, dengan jabatan sebagai operator, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), kemudian pada tanggal 17 Nopember 2014, Penggugat III di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;

4. Bahwa Penggugat IV adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai bekerja pada tanggal 03 Oktober 2013, yang bekerja di bagian *combing*, dengan jabatan sebagai operator, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) kemudian pada tanggal 17 November 2014, Penggugat IV di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;
5. Bahwa Penggugat V adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai bekerja pada tanggal 19 Oktober 2011, di bagian RSF Unit B, dengan jabatan sebagai *suply roving*, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), kemudian pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat V di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;
6. Bahwa Penggugat VI adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai bekerja pada tanggal 16 Maret 2011, di bagian *blowing (mixing)*, dengan jabatan sebagai operator, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), kemudian pada tanggal 27 Desember

Halaman 3 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2014, Penggugat VI di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;

7. Bahwa Penggugat VII adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Ds/Kel. Tambakroto, Kec. Sayung, Kab. Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai masuk kerja pada tanggal 20 Januari 2012, di bagian *winding*, dengan jabatan sebagai *doffer*, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), kemudian pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat VII di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir serta tidak diperpanjang lagi;
8. Bahwa Penggugat VIII adalah karyawan di Perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km. 14, Desa/Kelurahan Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos. 59563, Prov. Jateng, Indonesia, mulai bekerja pada tanggal 15 September 2010, di bagian *utility*, dengan jabatan sebagai operator, dengan upah dan/atau gaji per bulan sebesar Rp1.280.100,00 0 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) kemudian pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat VIII di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan/atau diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan waktu dan/atau masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah berakhir tidak diperpanjang lagi;
9. Bahwa Tergugat mempekerjakan Para Penggugat menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan alasan pekerjaan berdasarkan order atau pesanan;
10. Bahwa Para Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat selama ini melakukan pekerjaan dibagian proses produksi (bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pekerjaan pokok/utama yang selalu ada sepanjang ada produksi) yang sifatnya terus-menerus sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih, tidak mengenal musim maupun cuaca, dan tidak mengerjakan produk baru, kegiatan baru, dan/atau tidak produk tambahan, serta tidak dalam percobaan atau tidak penajakan;
11. Bahwa Tergugat dalam memberikan surat Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Para Penggugat tidak ada masa tenggang



waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sedangkan dalam Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun;

12. Bahwa Tergugat dalam membuat surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Para Penggugat dengan alasan yang mengacu pada pekerjaan berdasarkan perproyek dan/atau order serta pesanan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Kepmenakertrans Nomor Kep.100/Men/VI/2004, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), jelas tidak tepat-karena bertentangan dan/atau tidak sesuai serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Ayat (1), (2), (4), (5), dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (7), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
13. Bahwa Para Penggugat untuk mendapatkan pengakuan Status Pekerja Tetap, yaitu: perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang seharusnya sudah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak hubungan kerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah/gaji 100% (seratus persen) oleh Tergugat kepada Penggugat selama proses penyelesaian dan/atau semua hak-hak lainnya sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan kualifikasi efisiensi, sebagaimana diatur didalam Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah berusaha:
 - a. Melaksanakan semua kewajibannya (bekerja seperti biasa), namun pihak Tergugat tidak memperkenankan Para Penggugat berada di lokasi kerja dan melarang melaksanakan semua kewajiban, walaupun belum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. Perundingan secara *bipartit* antara Para Penggugat dengan Tergugat, namun gagal/tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian tersebut, yang pada akhirnya Para Penggugat melakukan pengaduan kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak 59511;
14. Bahwa menunjuk surat dari Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak khususnya atas hasil pemeriksaan dari pegawai bidang pengawasan dengan Nomor 564/1331/2014, tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 perihal Nota Pemeriksaan 1, salah satunya menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 Ayat (7) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan ini Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ada di perusahaan PT. Delta Dunia Sandang Tekstil (PT. DDST) batal demi hukum menurut Pasal 59 Ayat (7) dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

15. Bahwa pada tanggal 16, 18, dan 23 Desember 2014 Para Penggugat I, II, III, IV dan pada tanggal 13, 19, dan 26 Januari 2015 Para Penggugat V, VI, VII, VIII telah terjadi Perundingan Tripartit (Mediasi) atas undangan dinas dari Mediator pada kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak 59511;
16. Bahwa selama Perundingan Tripartit (Mediasi) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Mediator pada Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Demak tidak menghasilkan keputusan yang baik (gagal/tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian tersebut), pada akhirnya pihak Mediator mengeluarkan surat anjuran kepada kedua belah pihak antara Para Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 560/02/2015, tertanggal 2 Januari 2015 perihal anjuran, yang oleh Para Penggugat baru terima pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 dan Nomor 560/138, tertanggal 30 Januari 2015 perihal Anjuran, yang oleh Para Penggugat baru terima pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, dan Para Penggugat menyetujui surat anjuran dan dalam menganjurkan yang dikeluarkan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Demak tersebut, namun Tergugat menolak anjuran;
17. Bahwa benar Mediator mengeluarkan surat Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada kedua belah pihak antara Para Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 560:105 tertanggal: 23 Januari 2015, yang Para Penggugat baru terima pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015, dan Nomor 560.208 tertanggal 13 Februari 2015, yang Para Penggugat baru terima pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015;
18. Bahwa sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan kualifikasi efisiensi, sebagaimana diatur Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka bersama ini Para Penggugat meminta dan menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan: Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156

Halaman 6 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I

- Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}10.240.800,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}2.560.200,00$;
 - Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari $\times \text{Rp}51.204,00 = \text{Rp}563.244,00$;
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00 = \text{Rp}920.150,00$;
- Jumlah = $\text{Rp}15.284.394,00$;

Terbilang : (lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

b. Penggugat II

Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}10.240.800,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}2.560.200,00$;
Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari $\times \text{Rp}51.204,00 = \text{Rp}563.244,00$
Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00 = \text{Rp}920.150,00$ +
Jumlah = $\text{Rp}15.284.394,00$;

Terbilang : (lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

c. Penggugat III

Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}10.240.800,00$;
Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}2.560.200,00$;
Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11hari $\times \text{Rp}51.204,00 = \text{Rp}563.244,00$;
Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00 = \text{Rp}920.150,00$;
Jumlah = $\text{Rp}15.284.394,00$

Terbilang : (lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

d. Penggugat IV

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00 = \text{Rp}5.120.400,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$;
 $= \text{Rp}2.560.200,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari x Rp51.204,00
=Rp563.244,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp5.120.400,00 =Rp768.060,00;

Jumlah Rp6.451.704,00;

Terbilang: (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah);

e. Penggugat V

▪ Uang Pesangon 4 x 2 x Rp1.280.100,00 = Rp10.240.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 1x Rp1.280.100,00

Rp2.560.200,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp12.801.000,00
Rp1.920.150,00;

Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari x Rp51.204,00 Rp614.448,00;

Jumlah Rp15.335.598,00;

Terbilang : (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

f. Penggugat VI

▪ Uang Pesangon 4 x 2 x Rp1.280.100,00 =Rp10.240.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 1x Rp1.280.100,00
=Rp2.560.200,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp12.801.000,00
= Rp1.920.150,00;

Uang Sisa Cuti Tahunan 12.hari x Rp51.204,00 = Rp614.448,00;

Jumlah Rp15.335.598,00;

Terbilang : (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

g. Penggugat VII

▪ Uang Pesangon 3 x 2 x Rp. 1.280.100,00 =Rp7.680.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% xRp7.680.600,00 = Rp1.152.090,00;

Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari x Rp51.204,00 = Rp614.448,00;

Jumlah Rp9.447.138,00;

Terbilang : (sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

h. Penggugat VIII

▪ Uang Pesangon 5 x 2 x Rp1.280.100,00 Rp12.801.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 1x Rp1.280.100,00
=Rp2.560.200,00

Halaman 8 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak 15% x Rp15.361.200,00 = Rp2.304.180,00

Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari x Rp51.204,00 = Rp614.448,00 +

Jumlah Rp18.279.828,00;

Terbilang : (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

19. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Penggugat dan agar dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang serta mempermudah proses eksekusi putusan, maka perlu diletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yaitu benda bergerak dan/atau benda yang tidak bergerak, berupa:

- 3 (tiga) unit mesin produksi blowing, berupa:

- 1) Merk Clinder Type: JWF1203;
- 2) Merk Dust Remover Type: FA156;
- 3) Merk Condensor Type JWF1115;

Semua mesin produksi blowing tersebut diatas, perakitan mesin tahun 2010;

- 2 (dua) unit pesawat angkut dan angkat, berupa:

- 1) Mitsubishi Forklift Truck

Model FD30ND, Merk Grendia, Nomor CF14E-12719, Prod.Year: 2012, Kapasitas 3.000kg, Warna Hijau;

- 2) Mitsubishi Forklift Truck

Model FD30ND, Merk Grendia, Nomor CF14E-15151, Prod.Year: 2012, Kapasitas 3.000kg, Warna Hijau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Kepmenakertrans Nomor Kep.100/Men/VI/2004, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan sah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 9 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tanpa disertai alasan yang jelas dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4), kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I
 - Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ Rp10.240.800,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$ Rp2.560.200,00;
 - Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari x Rp51.204,00 Rp 563.244,00;
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00$ Rp920.150,00;
 - Jumlah = Rp15.284.394,00;
 - Terbilang : (lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Penggugat II
 - Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ Rp10.240.800,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$ Rp2.560.200,00;
 - Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari x Rp51.204,00 Rp563.244,00;
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00$ Rp920.150,00 +
 - Jumlah = Rp15.284.394,00;
 - Terbilang : (lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. Penggugat III
 - Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ Rp10.240.800,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$ Rp2.560.200,00;
 - Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari x Rp51.204,00 Rp563.244,00;
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00$ Rp920.150,00;
 - Jumlah Rp15.284.394,00;
 - Terbilang : (lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat IV

Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ = $\text{Rp}5.120.400,00$;

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$
= $\text{Rp}2.560.200,00$

Uang Sisa Cuti Tahunan 2014 11 hari $\times \text{Rp}51.204,00$
= $\text{Rp}563.244,00$;

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}5.120.400,00$
= $\text{Rp}768.060,00$;

Jumlah $\text{Rp}6.451.704,00$;

Terbilang: (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah);

e. Penggugat V

Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ = $\text{Rp}10.240.800,00$;

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$
= $\text{Rp}2.560.200,00$;

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00$ = $\text{Rp}1.920.150,00$;

Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari $\times \text{Rp}51.204,00$ = $\text{Rp}614.448,00$;

Jumlah $\text{Rp}15.335.598,00$

Terbilang : (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

f. Penggugat VI

Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ = $\text{Rp}10.240.800,00$;

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times 1 \times \text{Rp}1.280.100,00$ =
= $\text{Rp}2.560.200,00$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}12.801.000,00$ = $\text{Rp}1.920.150,00$;

Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari $\times \text{Rp}51.204,00$ = $\text{Rp}614.448,00$;

Jumlah $\text{Rp}15.335.598,00$;

Terbilang : (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

g. Penggugat VII

Uang Pesangon $3 \times 2 \times \text{Rp}1.280.100,00$ = $\text{Rp}7.680.600,00$;

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}7.680.600,00$ = $\text{Rp}1.152.090,00$;

Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari $\times \text{Rp}51.204,00$ = $\text{Rp}614.448,00$;

Jumlah $\text{Rp}9.447.138,00$

Terbilang : (sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

h. Penggugat VIII

Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 5 x 2 x Rp1.280.100,00 Rp12.801.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 1x Rp1.280.100,00
=Rp2.560.200,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp15.361.200,00 = Rp2.304.180,00
Uang Sisa Cuti Tahunan 12 hari x Rp51.204,00 =Rp614.448,00 +
Jumlah Rp18.279.828,00;

Terbilang : (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji 100 (seratus) persen kepada Para Penggugat selama proses penyelesaian mulai tanggal 17 November 2014 (Penggugat I, II, III, dan IV), 27 Desember 2014 (Penggugat VI, VII dan VIII) dan 31 Desember 2014 (Penggugat V) sampai sekarang, karena Tergugat tidak memperkenankan Para Penggugat berada di lokasi kerja dan melarang melaksanakan semua kewajiban, walaupun belum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain baik *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
10. Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan terhadap aset Tergugat yang berupa benda bergerak dan/atau benda yang tidak bergerak, berupa:
 - 3 (tiga) unit mesin produksi *blowing*, berupa:
 - 1) Merk Clinder Type JWF1203;
 - 2) Merk Dust Remover Type: FA156;
 - 3) Merk Condensor Type: JWF1115;Semua mesin produksi blowing tersebut diatas, perakitan mesin tahun 2010.
 - 2 (dua) unit pesawat angkut dan angkat, berupa:
 - 1) Mitsubishi Forklift Truck
Model FD30ND, Merk Grendia, Nomor CF14E-12719, Prod.Year:

Halaman 12 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Kapasitas 3.000kg, Warna Hijau;

2) Mitsubishi Forklift Truck

Model FD30ND, Merk Grendia, Nomor CF14E-15151, Prod.Year:

2012, Kapasitas 3.000kg, Warna Hijau;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
12. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan surat pengalaman kerja, guna persyaratan mencari pekerjaan baru ditempat lain dan pencairan uang Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT. Jamsostek,Tbk/PT. BPJS Ketenagakerjaan,Tbk kepada Para Penggugat;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Subyek Dalam Surat Kuasa Kabur

- Bahwa Muhammad Nurul Faisol, Ali Muntohar, dan Muhammad As'sd adalah Pengurus SPISI PUK PT.DDST telah menerima kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2015 dari Muhammad As'ad, Arif Munadzir, Arif Mukhlisin, Viqihul Amanati, Ali Muntohar, Suyono, Ahmat Habiby, Muhammad Nurul Faisol. Bahwa dalam hal ini nampak jelas, bahwa terdapat nama-nama dimana peneri kuasa dari pemberi kuasa adalah subjek yang sama. Surat kuasa yang demikian adalah tidak jelas dan kabur, menjadikan subjek penerima kuasa menjadi tidak sah;

A. Penerima Kuasa tidak memiliki *Legal Standing*.

1. Bahwa Penerima Kuasa mengatasnamakan/berkapasitas sebagai Pengurus SPISI PUK PT.DDST, mestinya para penerima kuasa tersebut haruslah masihterikah/mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan/Tergugat. Faktanya dalam perkara *a quo*, Para Penerima Kuasa/Pengurus SPISI PUK PT. DDST tersebut sudah tidak memiliki hubungan kerja lagi, artinya bukan lagi orang yang terikat dalam hubungan industrial. Dengan demikian Penerima Kuasa dalam kapasitas sebagai Pengurus bahwa SPISI adalah tidak sah;

B. *Petitum* angka (3) Tidak Jelas dan Tidak Rinci.

1. Bahwa dalam *petitum* angka (3) "menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan sah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan", dalam kaitan ini Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan terjadinya PKWTT tersebut. Bagaimana mungkin tidak ada ukuran jelas terhitung sejak kapan terjadinya PKWTT, tetapi Para Penggugat mampu/bisa menghitung masa kerjanya untuk menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak??;

C. Simpang Siur Format Gugatan

1. Bahwa dalam *petitum* gugatan angka (5), Para Penggugat memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4), sementara itu bentuk kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak dimintakan/dinyatakan dalam *petitumnya*, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak meminta terlebih dahulu menyatakan Tergugat bersalah (*declaratoir*) akan tetapi langsung memohon menghukum Tergugat (*condemnatoir*). Dengan demikian disini akan timbul pertanyaan mengapa Tergugat harus dihukum?? Bahwa berdasarkan Pasal 94 Rv menentukan apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti yaitu Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas, maka akibatnya gugatan batal. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur*) dan prematur, oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim mengabulkan *exceptie obscuur libel* yang diajukan Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Para Penggugat Diajukan Secara Licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)

1. Bahwa Para Penggugat secara licik menuntut pembayaran sejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir secara sah dan sesuai dengan hukum, dan Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan dan memberikan upah kepada Para Penggugat sesuai dengan PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat secara licik mendalilkan bahwa PKWT yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan alasan PKWT tidak berdasar pada Pasal 59 ayat (7) dan oleh karenanya perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat belum berakhir demi hukum sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayarkan upah setiap bulannya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan *exceptie doli prae sintis* yang diajukan Tergugat dan sekaligus menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg. tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/ Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa putusan perkara PHI Nomor 26/Pdt-Sus/G/2015/PN.Smg yang kami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 30

Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, dan kemudian Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada hari Jumat, 07 Agustus 2015. Selanjutnya memori kasasi ini kami sampaikan/ajukan ke Kepaniteraan PHI pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015. Bahwa dengan demikian kami telah mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu cukup dan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya permohonan kasasi ini sah dan dapat diterima;

2. Bahwa Permohonan Kasasi yang dipaparkan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan atas putusan perkara *a quo*, khususnya pada pertimbangan hukum halaman 54 alinea terakhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hukum berkesimpulan pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.
4. Bahwa sesuai surat/data pendukung berupa copi akta pendirian perusahaan dan SK Menteri Keuangan tentang Kawasan berikat PT. DDST, diketahui bahwa PT. DDST berdiri tahun 2010 dan baru beroperasi/produksi tahun 2011. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, yaitu Hari Iswanto, S.T.,/Pegawai Pengawas Dinsosnakertrans Demak yang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 32 alinea pertama sbb "bahwa Perusahaan PT. DDST berdiri sejak Tahun 2010 dan berproduksi diawal Tahun 2011". Selain itu, saksi lainnya yaitu Yan Wijayanto/pegawai pengawas memberi keterangan sbb (halaman 33) "di tahun 2011 PT. DDST pernah mendapatkan nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas". Sedangkan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu Sodikin dan Ali Yusuf memberikan keterangan (halaman 46 dan 48) sebagai berikut "PT. DDST mulai Tahun 2010 menggunakan PKWT". Dari fakta yang demikian, sejatinya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat atas PKWT yang

Halaman 16 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf "d" yaitu "PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam penajajakan". Maka secara pokok perkara, sudah dapat dibuktikan bahwa penerapan PKWT sudah sesuai ketentuan hukum, dengan demikian tidak beralasan/berdasar hukum bilamana Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat minta status hubungan kerja menjadi PKWTT/pekerja tetap;

5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, sudah cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, menjatuhkan putusan pokok perkaranya yaitu menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dikarenakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pada pokok perkaranya, tidak hanya sebatas putusan mengenai formalitas gugatannya, karena ini tidak sejalan dengan azas peradilan cepat, tepat dan efisien. Dengan kata lain putusan gugatan tidak dapat diterima yang diambil Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, adalah sebuah kelalaian tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, dalam hal ini Majelis Hakim lalai menerapkan hukum pembuktian. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh Majelis Hakim hal demikian tidak dipakai sebagai alasan untuk pengambilan putusan.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* benar dalam pertimbangan dan benar memutus sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan bersifat *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Delta Dunia Sandang Tekstil, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DELTA DUNIA SANDANG TEKSTIL**;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan H.Arief Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

Bernard, S.H.,M.M.,

Dr. Supandi, S.H.,M.Hum.,

ttd./

H.Arief Soedjito, S.H.,M.H.,

Halaman 18 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,Mhum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 19 dari 19 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)